

BAB III

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan fokus-fokusnya yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Di dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan pelaksanaan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi di Kabuptaen Bener Meriah di tahun 2015, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu terkait dengan pelaksanaan kebijakan progam kegiatan terhadap pengembangan perkebunan kopi: 1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 3) adanya hasil kegiatan. Kemudian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan: 1) standar dan sasaran 2) sumberdaya 3) komunikasi antar kelompok 4) karakteristik agen pelaksanaan 5) kondisi sosial ekonomi dan politik 6) sikap pelaksana (Diposisi). Sebelumnya akan dikemukakan tentang deskripsi informan.

A. Deskripsi Informan

Berikut ini keterangan mengenai informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Daftar Informan

Nomor Informan	Nama	Status	Keterangan
1	Sudarman, S.P	Sekretaris Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah	Wawancara
2	Darwis, S.P	Kabid Produksi,	Wawancara

		Pengembangan dan Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah	
3	Herman Ariga, S.P	Kabid Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil Dinas Kehutana dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah	Wawancara
4	Gazali, S.E	Kasubag Keuangan Dinas Kehutanan dan Perkebuana Kabupaten Bener Meriah	Wawancara
5	Safwan Hasbi	Anggota Korerasi Tani Kopi	Wawancara
6	Muhammad Sabardi	Anggota Korerasi Tani Kopi	Wawancara
7	Heri Maswandi	Petani Kopi	Wawancara
8	Mustafa Kamal	Petani Kopi	Wawancara
9	Abdurrahman	Petani Kopi	Wawancara
10	Sabri	Petani Kopi	Wawancara

Sumber : Dari Hasil Penelitian 2016

B. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kopi

Pelaksanaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan untuk berusaha mencapai perubahan-perubahan yang besar. Pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan usaha yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak, pelaksanaan kebijakan juga membutuhkan berbagai instrumen untuk mendukung agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana. Pelaksanaan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 pengembangan perkebunan kopi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

1. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan dan sasaran kegiatan dari sebuah kebijakan menentukan keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Goenadi (2005) dalam Info Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, tujuan utama pembangunan pertanian adalah :

- 1) Menumbuh kembangkan usaha pertanian di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 2) Menumbuhkan industri hulu, hilir, dan penunjang dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian,
- 3) Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga kapasitas sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan,
- 4) Membangun kelembagaan pertanian yang kokoh dan mandiri dan
- 5) Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pemasukan devisa.

Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai dan siapa saja yang menjadi sasaran dari kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebuan kopi di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan Rencana Strategis

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017 mengenai pengembangan perkebunan kopi adalah sebagai berikut:

- 1) Merwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui penerapan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 2) Merwujudnya pengelolaan sumber daya alam berdasarkan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah.
- 3) Merwujudnya kemampuan dan kualitas SDM petugas perkebunan.
- 4) Merwujudnya peningkatan produksi perkebunan yang berkualitas.

Dari tujuan pengembangan perkebunan kopi tersebut sudah baik dan menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan potensi perkebunan kopi yang dimiliki oleh Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan melihat peluang dan potensi-potensi yang ada, seperti yang di ungkapkan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Tujuan kami, ingin mewujudkan perkebunan kopi dalam pembangunan dan pengembangan sistem usaha budidaya perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan dan keadilan menuju masyarakat madani” (Informan 1, 16 Mei 2016).

Sementara sasaran dari kegiatan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi yang di sampaikan oleh Informan yang sama:

“Sasaran dari kegiatan pelaksanaan kebijakan ini ya perkebunan kopi rakyat dan petani kopinya untuk meningkatkan produksi hasil kopi dan kualitasnya sehingga harga jual kopi juga meningkat dan pendapatan petani juga meningkat” (Informan 1, 16 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran kegiatan pengembangan perkebunan kopi sudah baik. Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Bener Meriah melakukan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan perkebunan kopi dengan tujuannya menjadikan perkebunan kopi kearah yang lebih baik. Dengan harapan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan terealisasikan.

2. Aktivitas atau Kegiatan Pencapaian Tujuan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yaitu program kegiatan yang tercantum dalam RENJA Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi
 - a. Rehabilitasi Tanaman Kopi
 - b. Pengadaan Bibit Kopi
- 2) Meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan kopi tepat guna
 - b. Fasilitas Jaminan Mutu

Sebelum melaksanakan kebijakan program kegiatan pengembangan perkebunan kopi tersebut. Dinas Kehutan dan Perkebunan terlebih dahulu melakukan sosialisasi program kegiatan tersebut, yaitu, dengan terlebih dahulu dilakukan penjelasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah. Penjelasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antar instansi terkait dan penjelasan tentang dasar

kebijakan serta tujuan yang akan dicapai dalam rapat kerja yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah.

Sosialisasi program pengembangan Perkebunan Kopi oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah dilakukan terhadap kelompok sasaran internal dan eksternal. Kelompok sasaran internal terlebih dahulu diberikan pengetahuan dalam bentuk sosialisasi mengenai program yang dimiliki dan akan dilaksanakan oleh Dinas. Sosialisasi di internal Dinas ini meliputi bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dan peran yang harus dimainkan oleh masing-masing pihak dalam mensukseskan program dan kegiatan tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan 1 dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Kami terlebih dahulu memberitahukan kebijakan kami di internal SKPD Dinas Perkebunan dan Kehutanan, program dan kegiatan ini sudah kami rapatkan bagaimana cara pelaksanaannya dan anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan”. (Informan 1, 16 Mei 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kehutanan dan perkebunan sudah mensosialisasikan dan memberitahukan cara pelaksanaan dan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi di internal Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah ditujukan agar para personil dinas mengetahui terlebih dahulu program-program kebijakan yang ada di instansi ini. Selanjutnya mereka akan menyesuaikan diri dan mempelajari metode-metode pelaksanaannya di lapangan.

Selain sosialisasi di internal SKPD Dinas Perkebunan, sosialisasi yang tidak kalah penting juga dilakukan untuk kelompok sasaran yaitu kelompok tani dan perwakilan dari masyarakat petani kopi. Masyarakat butuh sosialisasi mengenai pengembangan perkebunan kopi oleh pemerintah. Dalam sosialisasi, pemerintah juga memetakan kebutuhan masyarakat petani kopi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang menjadi masukan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh informan 1, sebagai berikut:

“Pertemuan dan sosialisasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di setiap kesempatan, untuk menerima masukan dari semua pihak untuk pelaksanaan program, apabila ada usulan dari petani, itu juga akan dirundingkan dan di bahas bersama”.
(Informan 1, 16 Mei 2016)

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa Dinas Perkebunan dan Kehutan sudah melakukan sosialisasi program kegiatan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi kepada masyarakat khususnya petani kopi yang menjadi sasaran program kegiatan ini guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Senada seperti yang di sampaikan oleh informan 5, berikut ini:

“Ya benar kami di berikan mandat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan”. (Informan 5, 31 Mei 2016)

Sementara hasil yang berdeda di peroleh dari informan 7, berikut ini:

“Pernah tau informasi pengembangan perkebunan kopi, tapi kurang jelas juga, karna saya juga tau dari teman-teman (mulut ke mulut)” (Informan 7, 1 Juni 2016)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan masih adanya ketidaktahuan petani terhadap kebijakan dan program kegiatan yang telah ditetapkan. Begitu

juga dengan kopreasi tani kopi hanya menjalan tugas saja tanpa memberikan arahan dan pemberitahuan tentang kebijakan dan tujuan program dan kegiatan yang mereka laksanakan. Senada seperti yang disampaikan oleh informan 8, berikut ini:

“Kurang tau, saya tidak pernah tau informasi tentang pengembangan perkebunan kopi”(Informan 8, 1 Juni 2016)

Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa Dinas Perkebunan masih kurang berperan aktif dalam mensosialisasikan program kegiatan, karena banyak ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi pengembangan perkebunan kopi yang telah ditetapkan oleh pemeritnah. Oleh karena itu, dibutangkanya keseriusan pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat terhadap pengembangan perkebunan kopi sehingga apa yang ditetapkan bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Penjelasan yang disampaikan sangat penting bagi setiap sub-sub yang ada di bawahnya sebagai unit pelaksana untuk menerjemahkan isi kebijakan yang kemudian disusun dalam bentuk program kerja. Koordinasi antar sub terkait sangat penting dalam pengembangan perkebunan kopi. Hal pokok terlaksananya kordinasi yang baik adalah terjalannya komunikasi yang lancar antar sub dan ini sangat ditentukan oleh pengertian yang luas dan mendalam bagi masing-masing dalam memahami kebijakan yang akan di implementasikan.

Adapun aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Untuk peningkatan penerapan teknologi perkebunan kopi mempunyai 2 kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah tahun 2015, adapun kegiatannya yaitu sebagai berikut:

- a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Dalam kegiatan ini dilakukan pembanunan jalan produksi untuk memudahkan petani dalam mengangkut hasil perkebunan guna dipasarkan ke tempat pemasaran.
- b) Fasilitas jaminan mutu. Dalam hal ini dilakukan pengadaan Hand Pullper dan Huller untuk memudahkan petani dalam mengolah hasil kopi.

Teknologi pertanian adalah penerapan dari ilmu-ilmu terapan dan teknik pada kegiatan pertanian. Pada awalnya teknologi dibuat oleh manusia untuk mempermudah berbagai pekerjaan yang dilakukan. Dalam 100 tahun ini berbagai teknologi ditemukan oleh manusia mulai berkembang pesat, mulai dari bidang transportasi hingga informasi tidak terkecuali dunia pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan beberapa syarat atau pra kondisi yang untuk tiap daerah berbeda-beda. Pra kondisi tersebut meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial budaya dan lain-lain (Jujur dan Affifudin, 2016).

Persyaratan perkebunan kopi ramah lingkungan kini sudah menjadi tuntutan pasar global, terutama di negara Uni Eropa. Produk-produk

perkebunan tidak lagi hanya dinilai atas dasar kualitas produknya saja melainkan juga dinilai atas dasar cara memproduksi kopi juga budidayanya misalnya penggunaan pohon pelindung, pengendalian hama penyakit tanaman dan pelestarian sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (Suwandari dan Soetriono, 2010). Oleh karena itu, Kabutane Bener Meriah harus siap menghadapi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan dampak lingkungan perkebunan kopi.

Salah satu teknologi perkebunan kopi yang diadopsi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bener Meriah adalah dengan pengadaan peralatan pasca panen. Adapun anggaran yang diperlukan untuk pengadaan berbagai sarana dan prasarana teknologi perkebunan kopi oleh dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Anggaran Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Kopi
Tahun 2015

No	Sarana dan Prasarana Teknologi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Hand Tractor (pengolahan tanah)	3 Unit	15.000.000	45.000.000
2	Mesin Potong rumput	4 Unit	25.000.000	100.000.000
3	Hand Pulper (pengupasan kulit kopi)	4 Unit	12.000.000	48.000.000
4	Washer (mesin pencuci)	3 Unit	23.250.000	69.750.000
5	Dryer (mesin pengering)	3 Unit	39.500.000	118.500.000
6	Grander (mesin sortasi biji kopi)	3 Unit	22.000.000	66.000.000
7	Huller (pengupasa kulit tanduk)	4 Unit	21.750.000	87.000.000
	Jumlah			534.250.000

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah 2015

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp 534.250.000,- untuk melaksanakan penerapan sarana dan prasarana teknologi pertanian, yang berfungsi sebagai peningkatan teknologi pertanian untuk pengembangan perkebunan kopi. Dalam hal ini pelaksanaannya dinilai masih kurang efektif, karena pemerintah belum bisa mencukupi semua pengadaan yang telah ditetapkan untuk di salurkan kepada petani kopi, seperti yang di ungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut:

“Dalam hal ini pelaksanaannya masih dinilai kurang efektif, karena terkait dengan anggaran yang terbatas untuk memenuhi pengadaan sarana dan prasarana maupun pembangunan jalan untuk memudahkan akses petani mengangkut hasil kopinya“
(Informan 2, 19 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa Dinas Perkebunan dan Kehutanan kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pelaksanaan kebijakan tidak terealisasi sepenuhnya terkait dengan anggaran yang kurang memadai. Permasalahan ini dapat menghambat kinerja dalam mengembangn perkebunan kopi, sehingga adanya program kegiatan yang tidak berjalan efektif.

2) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Untuk peningkatan produksi perkebunan kopi mempunyai 2 kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi tanaman kopi. Dilakukan pengadaan gunting pangkas dan gergaji pangkas yang berfungsi untuk merehabilitasi tanaman kopi untuk meningkatkan hasil kopi masyarakat.
- b) Pengadaan bibit kopi. Dalam hal ini dilakukan pengadaan bibit kopi dan pengadaan pupuk organik yang disalurkan kepada kelompok tani.

Untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi, pemerintah memfasilitasi penyediaan benih unggul, sebagian sarana produksi dan alat pertanian kecil, menyediakan pedoman teknis budidaya serta melakukan pembinaan dan pengawalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mutu tanaman kopi, Dalam upaya mengembangkan perkebunan kopi. Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh baik Soekartawi (1994: 1), pengembangan sering diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi lebih.

Perkebunan kopi membutuhkan rehabilitasi agar tetap produktif. Rehabilitasi tanaman kopi dilakukan dengan cara memangkas ranting-ranting yang sudah mulai menua. Untuk merehabilitasi tanaman kopi ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bener Meriah melakukan pengadaan gunting pangkas, gergaji pangkas dan pupuk organik kepada

petani kopi. Program tersebut dilakukan dengan melibatkan koperasi tani kopi yang berada di tiap kecamatan.

Adapun rincian biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan rehabilitasi dan pengadaan bibit kopi yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Anggaran Kegiatan Meningkatkan Produksi Pertanian Tanaman Kopi Per 1 Ha Tahun 2015

No	Alat/ Bahan Pertanian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	Gunting Pangkas	1 Bh	95.000	95.000
2	Gergaji Pangkas	1 BH	95.000	95.000
3	Cangkul	1 BH	125.000	125.000
4	Parang	1 Bh	100.000	100.000
5	Mesin Babat Rumpt	1 Unit	3.500.000	3.500.000
6	Pupuk Organik Cair	3 Ltr	120.000	360.000
7	Bio Fungisida Baveria	3 Kg	45.000	135.000
8	Bio Fungisida Triekoderma	16 kg	24.000	392.000
9	Bibit Sulaman	50 btg	5.000	250.000
	Jumlah			5.052.000

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah 2015

Berdasarkan rincian biaya dari tabel diatas alokasi dana yang dikeluarkan untuk rehabilitasi perkebuan kopi adalah sebesar Rp.5.052.000,- per 1,00 Ha lahan perkebuan kopi. Berikut data pengadaan alat dan bahan pertanian untuk rehabilitasi perkebuan kopi yang sudah disalurkan dari tahun 2013-2015 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengadaan Alat dan Bahan Pertanian Perkebuan Kopi Tahun 2013-2015

No	Alat/ Bahan Pertanian	2013	2014	2015
1	Gunting Pangkas	100 Bh	30 Bh	100 Bh
2	Gergaji Pangkas	100 Bh	25 Bh	100 Bh
3	Cangkul	50 Bh	25 Bh	50 Bh
4	Parang	80 Bh	35 Bh	80 Bh
5	Mesin Babat Rumpt	10 Unit	5 Unit	15 Unit
6	Pupuk Organik Cair	400 Ltr	400 Ltr	500 Ltr
7	Bio Fungisida Baveria	700 Kg	800 Kg	1.000 Kg
8	Bio Fungisida Triekoderma	700 Kg	800 Kg	1.000 Kg
9	Bibit Sulaman	1500 Btg	80 Btg	2.000 Btg
	Total Biaya	Rp 400.955.000	Rp 305.212.000	Rp 507.315.000

Sumber : Dinas Kehutan dan Perkebuan Bener Meriah 2015

Dari rincian table diatas di tahun 2013 pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 400.955.000 untuk rehabilitasi perkebuan kopi, sementara ditahun 2014 biaya untuk rehabilitasi perkebuan kopi berkurang yaitu sebesar Rp 305.212.000, pengurangan ini disebabkan karena alat dan bahan pertanian yang dikeluarkan sebelumnya masih bisa digunakan. Sedangkan di tahun 2015 bianya rehabilitasi perkebuan kopi meningkat sebesar Rp 507.315.000 dikarenakan harga alat dan bahan pertanian naik dan alat dan bahan pertanian di tambah karena luas perkebuan kopi meningkat.

Sementara hasil wawancara yang diperoleh dari informan 2 terkait dengan pengadaan alat dan bahan perkebuan kopi, sebagai berikut:

“Kami dari pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk mengadakan alat-alat yang dibutuhkan petani untuk

merehabilitas tanaman kopi. Kami melibatkan koperasi tani yang memang tersebar di tiap kecamatan. Keberadaan mereka juga memudahkan bagi kami untuk melaksanakan program ini” (Informan 2, 19 Mei 2016)

Selain itu juga diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan juga dilakukan melalui pengadaan bibit kopi dan pengadaan pupuk organik yang disalurkan langsung kepada kelompok tani melalui koperasi-koperasi tani kopi yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah sehingga sasaran yang menerima bantuan ini tepat sasaran guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti hasil wawancara yang di sampaikan oleh informan 2 sebagai berikut:

“Petani kami kan masih tradisional, mengandalkan bibit yang diolah secara tradisional. Padahal sekarang sudah ada permintaan kopi jenis tertentu di pasaran. Karena itu, kami sekarang mencoba untuk memfasilitasi petani untuk mengadakan bibit kopi tertentu, seperti kopi robusta dan pengadaan pupuk organisk untuk menjaga agar lahan tetap terjaga”. (Informan 2, 19 Mei 2016)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Dimana pemerintah sudah menyalurkan beberpa bantuan kepada petani guna untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman kopi, agar terjadinya peningkatan produktivitas hasil tanaman kopi dan kualitas mutu perkebunan kopi terjamin dan berdaya saing. Namun tidak semua kegiatan terealisasi sepenuhnya, seperti yang di ungkapkan oleh informan 2 berikut ini:

“Pelaksanaannya sudah berjalan, tapi tidak semua kegiatan program kebijakan terealisasi, kami sedang upayakan agar program kegiatan ini terlaksanakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan“ (Informan 2, 19 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwan Dinas Perkebunan belum sepenuhnya merealisasikan kebijakan program kebijakan yang sudah di tetapkan. Meskipun pelaksanann kebijakan berjalan dengan baik, namun tidak semua program kebijakan terealisasikan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini belum bisa tercapai. Adapun kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan kebijakan program kegiatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 1 berikut ini:

“Pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi belum sepenuhnya terealisasi terkait dengan anggaran, namun terus diupayakan tahap demi tahap untuk tercapainya tujuan tersebut“ (Informan 1, 16 Mei 2016).

Dari pernyataan diatas disimpulkan, bahwa kendala yang dihadapi Dinas Perkebunan sehingga pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya terealisasikan disebabkan oleh anggaran yang kurang memadai sehingga pelaksannanya tidak berjalan optimal.

3. Hasil Kegiatan

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi, adapun hasil kegiatan pelaksanaan pengembangan perkebunan kopi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Hasil Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kopi Tahun 2015

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi %	Keterangan
1	Meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi a. Rehabilitasi	755.000.000	752.190.000	99,63	Pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun tidak semua

	tanaman kopi b. Pengadaan bibit kopi	505.600.000	504.200.000	98,72	kebutuhan terealisasi
2	Meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan kopi	453.840.000	407.100.000	89,70	Pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun tidak semua kebutuhan terealisasi
	b. Fasilitas jaminan mutu	206.900.000	205.900.000	99,52	
	Total	1.921.340.000	1.869.390.000	97,29	

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan perkebunan kopi berjalan dengan baik, terlihat dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar 97,29 %, namun tidak semua kebutuhan dalam pengembangan perkebunan kopi terpenuhi. Dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan kebijakan pengembangan perkebunan kopi dengan baik.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kopi

Pelaksanaan suatu kebijakan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, selalu ada kendala-kendala dan atau penghambat yang menghambat terlaksananya kebijakan tersebut dengan baik. Kendala tersebut bisa juga disebut dengan faktor

penghambat dan ada yang mendukung lancarnya kebijakan ini dilaksanakan, bisa juga disebut faktor pendukung.

Pada bagian ini, penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi yaitu 2 program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Bener Meriah yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi, dan 2) meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi dan berdasarkan beberapa variable implementasi yang dikemukakan oleh teori Meter dan Horn (dalam Winarno 2007) yaitu:

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi. Standar dan sasaran harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multiterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan (Meter dan Horn dalam Winarno 2007). Pelaksanaan akan menjadi efektif apabila standar dan tujuan dari kebijakan memang sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Pelaksanaan kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan

tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dan sebagaimana tujuan dari kebijakan pengembangan perkebunan kopi.

Standar dan tujuan kebijakan pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan di dalam pasal 3 memuat beberapa wewenang dalam penyelenggaraan perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 2, serta Qanun (Perda) kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8, tentang kebijakan penataan ruang yang meliputi program kegiatan 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi, dan 2) meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi. Seperti yang disampaikan informan 1, sebagai berikut:

“Perumusan kebijakan ini berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang dari temuan-temuan kita dilapangan dan keluhan dari petani kopi dan kebijakn ini juga mengacu pada UU Perkebunan dan Peraturan Menteri tentang perkebunan” (Informan 1, 16 Mei 2016)

Sementara sasaran kebijakan program kegiatan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang sama, sebagai berikut :

“Sasaran kebijakan pembangunan perkebunan kopi adalah petani kopi yang berada di Kabupaten Bener Meriah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya petani kopi dan pengembangan kelembagaan petani yang mandiri dan profesional untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kopi yang berkelanjutan” (Informan 1, 16 Mei 2016).

Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya inti dari standar dan sasaran pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan tujuan kebijakan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan kopi sehingga tujuannya tepat sasaran, sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 04 tahun 2013 pasal 8, kebijakan Dinas Perkebunan terhadap pengembangan perkebunan sangat jelas dengan adanya tujuan dan sasaran program kegiatan.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan (Meter dan Horn dalam Winarno 2007). Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu

diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung jalannya pelaksanaan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi yang terkait dengan program kegiatan 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi yang dari 2 elemen indikator sumber daya, yaitu :

a. Sumber daya manusia

Sumber daya yang utama dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi adalah sumber daya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan program kegiatan pengembangan perkebunan kopi dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan 1 sebagai berikut:

“Satu pelaksana kebijakan dibantu dengan bidang-bidang serta seksi-seksi, efektifitas pelaksana kebijakan memang masih dirasakan kurang di karenakan adanya bidang-bidang yang masih tergantung“ (Informan 1, 16 Mei 2016).

Senada dengan yang di sampaikan oleh Informan 3 sebagai berikut:

“Sumber daya manusia di Dinas masih kurang memadai, terlihat dari kurangnya pegawai yang ada untuk memenuhi tugas di tiap-tiap bidang yang kami miliki”(Informan 3, 19 Mei 2016)

Selanjutnya, berkenaan dengan mutu pelaksana yang bertugas melaksanakan kebijakan pengembangan perkebunan kopi, dari hasil wawancara dengan informan 1 sebagai berikut :

“Kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan masih belum dirasakan maksimal, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu ada walaupun masih dirasa kurang“ (Informan 1, 16 Mei 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa SDM Dinas Perkebunan dan Kehutanan masih dinilai kurang berkualitas dan kurang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut adalah jumlah pegawai dan latar belakang pendidikan pegawai Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah:

Table 3.6
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015

NO.	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	11	8	19
2	Bidang Usaha Tani	4	3	7
3	Bidang Produksi	3	1	4
4	Bidang Perlindungan	3	3	6
5	Bidang Planologi	3	1	4
6	UPTD	7	-	7
	Jumlah	31	16	47

Sumber : Renja Dishutbun 2015

Dari tabel diatas menjelaskan jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan unit kerjanya, diketahui memiliki 6 unit kerja yang terdiri dari Sekertariat sebanyak 5 orang, Bidang Usaha Tani sebanyak 9 orang, Bidang Produksi 7 orang, Bidang Perlindungan 6 orang, Bidang Planologi 9 orang dan UPTD sebanyak 11 orang. Dengan total keseluruhan 47 pegawai. Sementara tabel latar belakang pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 3.7
Latar Belakang Pendidikan Pegawai
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2015

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	-	-	-
2	S2	1	-	1
3	S1	20	4	24
4	D III	5	2	7
5	D II	-	-	-
6	D I	-	-	-
7	SLTA	15	-	15
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	Jumlah	41	6	47

Sumber : Renja Dishutbun 2015

Berdasarkan tabel 2.3 diatas menjelaskan tentang data pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan tingkat pendidikan. Diketahui terdiri dari jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 24 orang, D III 7 orang dan SLTA sebanyak 15 orang. Sumber daya dalam organisasi merupakan aset yang sangat berharga. Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan sumber

daya finansial. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan saat ini adalah 47 orang yang berasal dari lulusan SLTA dan S1. Sumber daya manusia yang dimiliki tersebut saat ini masih kurang ideal untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan perkebunan kopi terlihat dari masih banyaknya lulusan SLTA yang berjumlah 15 dari 47 jumlah pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah.

Menurut hemat penulis, dibutuhkan penambahan jumlah staf dan implementor dengan kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. SDM Dinas Perkebunan dan Kehutanan menurut penulis juga masih memerlukan pengembangan dengan mengintensifkan pendidikan dan pelatihan yang kurang berkualitas dan kurang memadai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pelaksanaan kebijakan, bahkan terkadang pelaksanaan memerlukan budget yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan 2 program kegiatan pengembangan perkebunan kopi di kabupaten Bener Meriah 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi, sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari informan 4 sebagai berikut:

“Besaran anggaran yang diperoleh adalah relatif, namun dalam pelaksanaan kita ambil prioritas yang sifatnya mendesak, jadi wajar saja sebagian kebijakan program dan kegiatan belum terealisasi secara maksimal, tapi kami berupaya untuk melaksanakannya tahap demi tahap”(Informan 4, 23 Mei 2016).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa Dinas Perkebunan dan Kehutan tidak bekerja secara maksimal dalam melaksakan kebijakan program kegiatan yang telah disepakati, dan hanya memprioritaskan pelaksanaan yang sifatnya mendesak terkait dengan anggran yang dimiliki. Hal ini sangat tidak efisien dalam melaksanakan kebijakan pengembangn perkebunan kopi yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan.

3. Komunikasi antar organisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan (Meter dan Horn dalam Winarno 2007). Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan 2 program kegiatan pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebuan kopi. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaan program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi di perlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementor program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu program yang sangat kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan 3 terkait pelaksanaan 2 program kegiatan pengembangan perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi, sebagai berikut:

"Komunikasi yang terjalin cukup lancar, komunikasi dengan pihak internal selalu baik dan searah, begitu pula dengan pihak-pihak eksternal tidak terjadi masalah dalam pengembangan perkebunan kopi. (Informan 3, 19 Mei 2016).

Senada dengan yang disampaikan oleh informan 6 sebagai berikut:

"Sosialisasi yang dilakukan pihak terkait berjalan cukup baik, kita semua menerima informasi dengan baik, serta mengerti sekali tujuan dari pengembangan perkebunan kopi". (Informan 6, 31 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa hubungan komunikasi antara organisasi berjalan dengan baik, hal ini sangat mendukung

keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan. Kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan memandirikan masyarakat melalui potensi yang ada. Yang paling penting dalam operasional program ini adalah bahwa masyarakat mengetahui akan adanya program kegiatan yang tercantum dalam RENJA Dinas Kehutanan dan Perkebunan di tahun 2015 yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi, dan 2) meningkatkan penerapan teknologi perkebunan kopi..

Sedangkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan 10 sebagai berikut:

“saya tidak tau tentang kebijakan pengembangan perkebunan kopi, saya juga jarang sekali mendapatkan pemberitahuan (sosialisasi) tentang program atau kegiatan tentang pengembangan perkebunan kopi, begitu juga dengan teman-teman petani lainnya“ (Informan 10, 31 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas disimpulkan, bahwa tidak semua masyarakat tahu khususnya petani kopi akan adanya kebijakan 2 program kegiatan pengembangan perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi yang merupakan mayoritas tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Keberhasilan dalam membangun komunikasi membantu kesuksesan organisasi dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya di lapangan. Apabila dikaitkan dengan yang ada di lapangan,

pengenalan mengenai program pengembangan perkebunan kopi ini tidak intens dilakukan dan informasinya tidak tersebar secara luas. Melihat kondisi yang ada di lapangan mengenai cara sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana program, penulis merasa pelaksanaan kurang berperan aktif.

Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi pada tataran pelaksana (implementor) dalam mengkordinasikan program atau proyek yang di jalankan berjalan cukup baik dan lancar ditingkat pelaksana saja, namun komunikasi kepada masyarakat/petani sebagai penikmat program tidak berjalan secara maksimal.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program (Meter dan Horn dalam Winarno 2007). Mengenai karakteristik agen pelaksana pengembangan perkebunan kopi mengenai pola-pola hubungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi. Dalam pelaksanaan 2 program kegiatan kebijakan pengembangan perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi tidak terlepas dari arah-arrah yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan 2 sebagai berikut:

“Para pegawai di Dishutbun sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Peraturan dan arahan-arahan dari atasan” (Informan 2, 18 Mei 2016).

Senada seperti yang di sampaikan oleh informan 3 sebagai berikut:

“para pegawain sudah bekerja berdasaraka tugas dan aturan-aturan yang berlaku” (Informan 3, 19 Mei 2016)

Dari pernyataan diatas disimpulkan pada umumnya karakteristik agen pelaksanan sudah cukup baik, dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan mengacu pada peraturan yang ada dan arahan yang telah diberikan. Secara keseluruhan agen pelaksanan sudah mengerti tahapan-tahapan apa saja yang akan dilakukan dari mulai melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini karakteristik agen pelaksana di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bener Meriah membawa pengaruh baik terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi.

5. Kondisi sosial ekonomi dan politik

Dalam hal ini yang dimaksud dari kondisi sosial, ekonomi dan politik adalah sejauhmanan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementor kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan (Meter dan Horn dalam Winarno 2007).

Didalam Dinas Kehutanan dan Perkebunan dukungan yang di berikan oleh atasan harus cukup baik, karena untuk melaksanakan pengembangan perkebunan kopi perlu adanya suatu dukungan-dukkungan dari berbagai

kelompok agen pelaksana dan adanya sikap saling dukung-mendukung dari segala lini terhadap 2 program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi. Berikut hasil wawancara dengan informan 1 sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi terdapat dukungan dari berbagai pihak baik dari atasan dengan bawahan atau sebaliknya, selain itu, dukungan yang diberikan oleh atasan yaitu memberikan bantuan secara langsung apabila terdapat pegawai yang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Selain dari atasan bantuan juga diperoleh dari sesama rekan pegawai baik dalam bidang yang sama maupun berbeda bidang.”(Informan 1, 16 Mei 2016).

Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa terdapat dukungan dari atasan maupun dari pihak sebaliknya saling mendukung satu sama lainnyadalam melaksanakan 2 program kegiatan pengembangan perkebunan kopi. Adapun lingkungan external dalam hal ini lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik juga turut mendorong keberhasilan kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi yang dilaksanakan melalui 2 program kegiatan 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi. Mengenai keterlibatan unsur politik dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan kopi, seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Partai politik juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan program ini, memang ada beberapa upaya yang dilakukan

politisi yang merupakan caleg untuk mempolitisasi program ini, namun ditolak, kami hanya menerima dukungann berupa masukan dan solusi saja”(Informan 1, 16 Mei 2016).

Dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Bener Meriah sudah baik, karena semua pihak yang terlibat saling mendukung. Hal ini demi kelancaran terhadap pengembangan perkebunan kopi untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi implemetasi kebijakan.

6. Sikap pelaksana (Diposisi)

Disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting, yaitu : Respon, Kongnisi dan Intergritas sikap pelaksana (Meter dan Horn dalam Winarno 2007). Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi yang dilaksanakan melalui 2 program kegiatan yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebuan kopi adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil formulasi petani yang mengenal betul persoalan terhadap pengembangan perkebunan kopi. Oleh karena itu, suatu kebijakan perlu dijalankan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan dengan cara mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan serta komitmen untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras, sehingga tantangan yang ditemui dilapangan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan. Berikut hasil wawancara dengan informan 1 terkait dengan sikap pelaksana (Disposisi) terhadap pelaksanaan Kebijakan Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 04 tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 8 terhadap pengembangan perkebunan kopi melalui 2 program kegiatan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutan Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut:

“Setiap pegawai berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila pegawai mendapat kesulitan mereka berusaha untuk menemukan solusinya agar tujuan yang ditetapkan tercapai. Aparat pelaksana memiliki komitmen untuk betul-betul melaksanakan kebijakan dengan baik. Walaupun kondisi lokasi pengembangan perkebunan kopi berada di wilayah yang cukup jauh dan sarana jalan untuk mencapai lokasi sangat sulit, namun aparat pelaksana tetap berusaha menjangkau lokasi tersebut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab” (Informan 1, 16 Mei 2016).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap dari aparat pelaksana sudah baik. Hal ini sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan perkebunan kopi, sehingga hal ini membawa pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan 2 program kegiatan

pengembangan perkebunan kopi yaitu 1) meningkatkan produksi pertanian perkebunan kopi dan 2) meningkatkan penerapan teknologi pertanian perkebunan kopi yang menunjukkan adanya keberhasilan mengatasi hambatan-hambatan yang berhubungan dengan pengembangan perkebunan kopi untuk melaksanakan tugas mendorong aparat pelaksana untuk senantiasa aktif dan mempunyai komitmen untuk betul-betul menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pengembangan perkebunan kopi di Kabupaten Bener Meriah.